BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DANTAR, DESA PERSIAPAN KALIREJO, DESA PERSIAPAN GRUJUGAN BARU DAN DESA PERSIAPAN PUJODADI DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penataan Desa, untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pesawaran pada umumnya, serta desa Padang Cermin, Wates Way Ratai, Roworejo dan Poncokresno pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Padang Cermin, Wates Way Ratai, Roworejo dan Poncokresno dan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran Nomor : 118/035/I.04/VIII/2016 dan perlu dilakukan pembentukan desa persiapan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Grujugan Baru Dan Desa Persiapan Pujodadi;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaiman huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pembentukan Desa Persiapan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Grujugan Baru Dan Desa Persiapan Pujodadi dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 55);

12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DANTAR, KALIREJO, GRUJUGAN BARU DAN PUJODADI DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip Negara Kesatuan Repunlik indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan penyelengaran tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarakan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksananakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusawaratan Desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa.
11. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Penduduk Desa adalah Warga Negara Repuplik indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.

13. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14. Desa persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa yang masih dalam proses pembentukan desa definitif.
15. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagian yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
17. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Grujugan Baru dan Desa Persiapan Pujodadi dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

Desa Persiapan Dantar berasal dari sebagian wilayah Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, yang terdiri atas wilayah :

a. Dusun I Dantar terdiri dari 5 (Lima) Rukun Tetangga (RT);
b. Dusun II Dantar terdiri dari 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT);
c. Dusun III Margodadi terdiri dari 3 (Tiga) Rukun Tetangga (RT);
d. Dusun IV Margodadi terdiri dari 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT).

Pasal 4

Desa Persiapan Kalirejo berasal dari sebagian wilayah Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai, yang terdiri atas wilayah :

a. Dusun Kalirejo terdiri dari 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT);
b. Dusun Suka Damai terdiri dari 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT);
c. Dusun Mekar Sari terdiri dari 1 (Satu) Rukun Tetangga (RT);
d. Dusun Sidomaju terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT);
e. Dusun Meni Makmur terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT);
f. Dusun Sinar Jaya terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT).

Pasal 5

Desa Persiapan Grujugan Baru Berasal dari sebagian wilayah Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon, Yang Terdiri atas wilayah :

a. Dusun I Grujugan I Utara terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT) ;
b. Dusun II Grujugan I Selatan terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT);
c. Dusun III Kota Baru Selatan terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT);
d. Dusun IV Kota Baru Utara terdiri dari 3 (Tiga) Rukun Tetangga (RT);
e. Dusun V Umbul Gading terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT).

Pasal 6

Desa Persiapan Pujodadi Berasal dari sebagian wilayah Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon, Yang Terdiri atas wilayah :

a. Dusun I Siti Rahayu terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT);
b. Dusun II Sawangan terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT);
c. Dusun III Pujodadi Barat terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT);
d. Dusun IV Pujodadi Timur terdiri dari 3 (Tiga) Rukun Tetangga (RT);
e. Dusun V Talang Baru terdiri dari 2 (Dua) Rukun Tetangga (RT).

Pasal 7

Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I, II, III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Persipan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Grujugan Baru dan Desa Persiapan Pujodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Induk yaitu Desa Padang Cermin, Wates Way Ratai, Roworejo dan Poncokresno dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa

Pasal 9

(1) Desa Persiapan Dantar Kecamatan Padang Cermin, dengan batas wilayah sebagai berikut :
   a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Cermin (Sungai Dantar);
   b. Sebelah timur berbatasan dengan Brigadi Ifantri Batalyon 9 Pertahanan dan Keamanan Angkatan Laut;
   c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa padang Cermin (Lereng Gunung Menangis);
   d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk Padang Cermin.

(2) Desa Persiapan Kaliejo Kecamatan Way Ratai, dengan batas wilayah sebagai berikut :
   a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberjaya;
   b. Sebelah timur berbatasan dengan Wates Way Ratai;
   c. Sebelah utara berbatasan dengan Ceringin Asri;
   d. Sebelah selatan berbatasan dengan Bunut Seberang.

(3) Desa Persiapan Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Panggung Rejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Roworejo (Induk);

c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Roworejo (Induk).

(4) Desa Persiapan Pujodadi Kecamatan Negeri Katon, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Suko Harum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trisnomaju;

c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Poncokresno;

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo.

Pasal 10

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran I, II, III dan lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Peresmian Desa Persiapan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa

Pasal 11

Peresmian Desa Persiapan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Gurujugan Baru dan Desa Persiapan Pujodadi Serta Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak Peraturan Bupati ini di Undangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 11

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Gurujugan Baru dan Desa Persiapan Pujodadi dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 13

(1) Kewenangan Desa meliputi Kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

(2) Kewenangan Desa di Bidang Pertanahan di Desa Persiapan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Grujugan Baru dan Desa Persiapan Pujodadi masih tetap dilaksanakan oleh Desa Induk yaitu Desa Padang Cermin, Wates Way ratai, Roworejo dan Poncokresno.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pembiayaan yang di perlukan sebagai akibat di bentuknya Desa Persiapan Dantar, Desa Persiapan Kalirejo, Desa Persiapan Grujugan Baru dan Desa Persiapan Pujodadi dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk yaitu Desa Padang Cermin, Wates Way Ratai, Roworejo dan Poncokresno.

(2) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Desa Induk Sebesar 30% (Tiga Puluh Perseratus).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak pada tahun 2016, maka hak-hak demokrasi masyarakat pada Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.

(2) Hak-hak demokrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terpilihnya Kepala Desa dari warga di wilayah Desa Persiapan hanya berlaku untuk satu periode dan pada periode berikutnya hanya dapat mencalonkan diri di Desa tempat keterangan domisili mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan pemerintahan desa di masing-masing desa persiapan, maka masyarakat desa yang bersangkutan berkewajiban menyediakan gedung yang dipandang cukup dan memadai dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 65

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002